



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 46 /B.05/HK/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN TUNJANGAN LAYANAN PENGADAAN  
SECARA ELEKTRONIK (LPSE) PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2018**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Lampung terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sehingga dapat diselenggarakan secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel, perlu ditetapkan besaran tunjangan yang diberikan kepada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, agar tertib administrasi dalam pelaksanaannya, perlu menetapkan Tunjangan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Provinsi Lampung Tahun 2018, dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 27 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
  2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (SPSE) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
  3. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
  4. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN TUNJANGAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2018.**

**KESATU** : Menetapkan tunjangan yang diberikan kepada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu akan diberikan setiap bulan yang besarnya ditetapkan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018.

**KETIGA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

**KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2018 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 12 - 1 - 2018

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 46 /B.05/HK/2018  
TANGGAL : 12 - 1 - 2018

**SUSUNAN PERSONALIA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2018**

1. Pembina : Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung
2. Kepala LPSE : Kabag Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung
3. Koordinator Pembinaan : Kasubbag Pembinaan Pengadaan Secara Elektronik Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung
4. Koordinator Administrator : Kasubbag Pengembangan Sistim Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung
5. Koordinator Verifikasi dan Help Desk : Kasubbag Data dan Pengendalian Pengadaan Barang dan Jasa Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung
6. Staf/Pelaksana Pendukung : Staf Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**